

Sumber Gambar:

https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/05/28/1000017900.jpg.webp

Isi Berita:

Solo (ANTARA) - Pemerintah Kota Surakarta menata koridor yang ada di Kampung Batik Kauman untuk memberikan kenyamanan kepada pengunjung yang ingin datang ke kawasan wisata tersebut.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Surakarta Taufan Basuki di Solo, Jawa Tengah, Selasa, mengatakan, saat ini untuk penataan masih dalam proses pembuatan detail engineering design (DED).

Nantinya, menurut dia, untuk penataan tersebut Pemkot Surakarta akan menggunakan dana hibah dari pemerintah Uni Emirat Arab (UEA). Anggaran yang disiapkan sebesar Rp4 miliar.

"Yang diperbaiki di koridor batik Gunawan itu. Saat ini baru proses pembuatan DED dan rencananya selesai bulan ini. Selanjutnya proses lelang satu bulan," katanya.

Ia menargetkan penataan tersebut selesai tahun ini dengan waktu pengerjaan sekitar enam bulan.

Terkait kondisi jalan yang ada di dalam Kampung Batik Kauman, sebelumnya Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menyebut layaknya ada di kawasan off-road yang merujuk pada tidak ratanya kondisi jalan.

Terkait hal itu, Taufan mengatakan sebetulnya rencana penataan jalan di Kampung Batik Kauman sudah lama ada. Bahkan pengusulan juga sudah dilakukan.

Meski demikian, penataan baru dilakukan saat ini usai pencairan dana hibah dari pemerintah UEA.

"Nanti jalannya dibuat nyaman, tidak naik turun lagi," katanya.

Secara keseluruhan, dinas tersebut memperoleh anggaran sebesar Rp22 miliar dari sumber dana yang sama.

Selain untuk penataan Kampung Batik Kauman, ia mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk perbaikan jalan-jalan kampung dan rumah tidak layak huni (RTLH). (Aris Wasita)

Sumber Berita:

- 1. https://jateng.antaranews.com/berita/534681/pemkot-surakarta-tata-kampung-batik-kauman, "Pemkot Surakarta tata Kampung Batik Kauman", tanggal 29 Mei 2024.
- https://radarsolo.jawapos.com/solo/844704803/kampung-batik-kauman-bakal-ditatalebih-cantik-digelontorkan-rp-4-miliar-begini-kosepnya, "Kampung Batik Kauman Bakal Ditata Lebih Cantik, Digelontorkan Rp 4 Miliar, Begini Kosepnya", tanggal 29 Mei 2024.
- 3. https://www.rri.co.id/daerah/721527/gibran-gelontor-anggaran-4m-untuk-penataan-kampung-batik-kauman, "Gibran Gelontor Anggaran 4M untuk Penataan Kampung Batik Kauman", tanggal 29 Mei 2024.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
 - 1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 - 2. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
 - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Hibah dari Pemerintah Daerah.
 - 3. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.

- 4. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri
- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer. Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial. Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan. Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.
- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁴ Bantuan keuangan terdiri atas:⁵ bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

² *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 56 ayat (4)

⁴ *Ibid*, Pasal 45 (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

⁶ *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)

 Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁷ Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.⁸

Catatan Akhir:

- 1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
- 2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
- 3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: "Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web")
- 4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
- 5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁸ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

⁷ *Ibid*, Pasal 45 ayat (1)